

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS *HADHANAH*  
SEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
SUNGGUMINASA KELAS 1A  
KABUPATEN GOWA**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama  
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

**NUR AENI**  
**NIM: 105261115821**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1446 H/ 2025 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi Saudara (i), Nur Aeni, NIM. 105261115821 yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Hadhanah Sebab Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.”** telah diujikan pada hari; Kamis, 17 Dzulqaidah 1446 H./ 15 Mei 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1446 H.

Makassar, -----


15 Mei 2025 M.

**Dewan Penguji :**


Ketua : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(.....  


Sekretaris : Dr. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

(.....  


Anggota : A. Asdar, Lc., M. Ag.

(.....  



Jusmalia, S.H., M. Pd.

(.....  


Pembimbing I : Dr. Abbas, Lc., M.A.

(.....  


Pembimbing II: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

(.....  



Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Kamis, 17 Dzulqaidah 1446 H./ 15 Mei 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : Nur Aeni

NIM : 105261115821

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Hadhanah Sebab Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Dinyatakan : LULUS

Ketua

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

2. Dr. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

3. A. Asdar, Lc., M. Ag.

4. Jusmalia, S.H., M. Pd.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



## SURAT KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aeni

Nim : 105261115821

Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Hadhanah Sebab Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IA Kabupaten Gowa

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi, saya menyusun dengan sendiri.
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian 1,2 dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 7 Dzulkaidah 1446 H

5 Mei 2025 M

Yang membuat pernyataan

Nur Aeni

Nim:105261115821

## ABSTRACT

**Nur Aeni, 2025.** Judge's Considerations in Hadhanah Cases Due to Divorce at the Sungguminasa Class 1A Religious Court in Gowa Regency. Supervised by Abbas Baco Miro and Ridwan Malik

Children are a gift and a trust from Allah SWT that must not be neglected and should be appreciated. In fact, children are considered the most valuable wealth compared to material possessions, as they are a sacred trust from Allah that must always be protected and cared for. This is because within every child lies inherent dignity, honor, and human rights that must be upheld.

based on the issue described above, the research questions in this study are: 1) What are the judge's considerations in deciding child custody in divorce cases at the Sungguminasa Class 1A Religious Court in Gowa Regency? 2) How does the judge ensure justice and legal certainty in determining child custody at the Sungguminasa Class 1A Religious Court in Gowa Regency? The aim of this research is to understand the judge's considerations in deciding child custody in divorce cases at the Sungguminasa Class 1A Religious Court in Gowa Regency.

This study uses a descriptive research method. Descriptive research refers to a method that explains or describes problems that occurred in the past or are currently taking place, in a systematic and accurate manner in the field. This method is used because the researcher seeks to describe and provide a systematic and accurate picture of the judge's role in considering hadhanah cases resulting from divorce at the Sungguminasa Class 1A Religious Court in Gowa Regency.

The judge's basis for consideration in deciding child custody cases, in accordance with the Child Protection Law and Supreme Court Regulation No. 3 of 2017, is to ensure justice and legal certainty by prioritizing the best interests of the child. We should not focus solely on the mother or the father, but rather on what is best for the child. If the child does not want something, we must not force it. If the mother is a good person, then why not grant custody to her—especially since a child who has not yet reached the age of discernment (*mumayyiz*) is generally closer to the mother, as mothers usually spend more time with the child due to not working as much as fathers.

## ABSTRAK

**Nur Aeni , 2025.** Pertimbangan Hakim Dalam Kasus *Hadhanah* Sebab Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1a Kabupaten Gowa Dibimbing Oleh Abbas Baco Miro Dan Ridwan Malik.

Anak merupakan karunia dan amanah dari Allah swt yang tidak boleh di sia-siakan dan harus disyukuri. Bahkan anak di anggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga di bandingkan kekayaan harta benda lainnya karna anak merupakan amanah dari Allah yang senantiasa dijaga dan dilindungi karna dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam kasus perceraian di pengadilan agama sungguminasa kelas 1A kabupaten gowa? 2) bagaimana hakim memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam menentukan hak asuh anak di pengadilan agama sungguminasa kelas 1A kabupaten gowa ? Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam kasus perceraian di pengadilan agama sungguminasa kelas 1A kabupaten gowa.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif secara sistematis dan akurat di lapangan Penelitian ini digunakan sebab peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran secara sistematis dan akurat tentang peran Hakim dalam pertimbangan kasus *hadhanah* sebab perceraian di Pengadilan Agama sungguminasa kelas 1A Kabupaten Gowa.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak yaitu dengan UUD Perlindungan Anak dan peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.3 Tahun 2017, keadilan dan kepastian hukum dalam penetapan hak asuh anak harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik anak. Dalam hal ini yang menjadi prioritas bukanlah ibu atau bapak, melainkan apa yang paling baik bagi anak. Jika anak menunjukkan penolakan atau ketidakinginan maka ia tidak boleh dipaksa. Apabila ibunya memiliki perilaku yang baik mampu dan mampu memberikan pengasuhan yang layak, tidak ada alasan untuk tidak menetapkan hak asuh kepada ibu, terutama bagi anak yang belum *mumayyiz*. Dalam banyak kasus, anak yang belum *mumayyiz* cenderung lebih dekat dengan ibunya karena waktu kebersamaan yang lebih banyak, mengingat ibu yang lebih sering berada dirumah dibandingkan ayah yang bekerja di luar.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *alladzi bini'matihi tatimmushalihat* puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *azza wa jalla*, Dzat yang Maha segalanya, tiada pertolongan kecuali dari-Nya, maka atas kehendak-Nya lah penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wassalam* sebagai manusia terbaik sepanjang masa yang sudah sepatutnya dijadikan panutan dan suri tauladan bagi seluruh umat muslimin dan muslimat diberbagai penjuru dunia. Serta shalawat dan salam juga tercurah kepada keluarga dan sahabat Rasulullah yang telah menemani perjuangan beliau menegakkan kalimat Tauhid di atas muka bumi ini.

Penulis menyadari dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah Swt sehingga kendala-kendala tersebut dapat di atasi. Penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada orangtua tercinta yang mendidik dengan penuh rasa kasih sayang dan senantiasa memberi semangat, dorongan selama masa studi dan telah memfasilitasi proses pembelajaran penulis, Ayah: Muh. Tahir, dan Ibunda: Naneng. Semoga Allah selalu mencurahkan RahmatNya kepada mereka. beserta keluarga yang telah memberikan doa, motivasi, semangat, dukungan dan berjuang hingga penulis mencapai perguruan tinggi dan menyelesaikan program studi ini.

Secara berturut-turut penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, M.T., IPU Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Syekh Dr. Mohammad MT. Khoory, selaku pendiri Yayasan Asia Muslim Charity Foundation (AMCF) yang telah memberikan beasiswa pendidikan selama belajar di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ridwan Malik S.H.I, M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Lukman Abdul Shamad, Lc. M.Pd, Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Dr. Abbas Baco Miro, Lc.,M.A selaku Pembimbing I, penulis mengucapkan jazaakallahu khairan katsiran atas bantuan ilmu dan bimbingan selama penyusunan skripsi.
8. Ridwan Malik S.H.I, M.H. selaku Pembimbing 2, penulis mengucapkan jazaakallahu khairan katsiran atas bantuan ilmu dan bimbingan selama penyusunan skripsi.
9. Seluruh dosen Prodi Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar atas ilmu yang diberikan selama proses perkuliahan yang bukan hanya mengajar namun juga mendidik dan membimbing. Serta kepada staf Ahwal Syakhshiyah atas arahan dan bimbinganya kepada penulis yang telah menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Seluruh Elemen Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa. Penulis mengucapkan banyak terimah kasih karna telah memberi kesempatan

kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan memberi kemudahan kepada penulis datinjauan lam proses penelitian.

11. Kepada saudara sekandung penulis, Amirulla, dan adik bungsu penulis. Ku ucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan uluran tangan serta ide-ide cemerlang yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa melanjutkan pendidikan. semoga keberkahan dan kemudahan tercurahkan disetiap urusan-urusan kalian.
12. Kepada teman terbaik penulis, Aflida S.sos. khaerunnisa, Dartin Tahir, Riska S.sos. Ufairah Arif, Resti, Nurul Arika, Nirwana dan semuanya. Terimakasih karena saling menguatkan di setiap kejadian dalam proses perkuliahan.
13. Kepada Teman-teman Pendaki Terimakasih selalu mensuffort penulis dan selalu kebersamai.
14. Terimakasih ku ucapkan kepada teman-teman seperjuangan Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar
15. Terimah kasih kepada diri sendiri karna yang pernah gagal namun tidak menyerah dalam proses perkuliahan ini. Jatuh bangun telah dilalui bahkan kelaparan diperantauan juga pernah di rasakan. Mari lanjutkan perjuangan karena perjalanan masih panjang.

Akhir kata, penulis ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, Namun banyaknya keterbatasan, semoga tulisan sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca.

Makassar, 7 Dzulkaidah 1446 H  
5 Mei 2025 M

Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS .....</b>	<b>11</b>
A. Pelaksanaan Putusan <i>Hadhanah</i> .....	11
B. Undang-Undang .....	13
C. Perceraian .....	14
D. Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak (ayah/ibu) .....	15
E. Masa <i>Hadhanah</i> .....	17
F. Upah <i>Hadhanah</i> .....	18
G. <i>Hadhanah</i> menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	23
H. Tugas Dan Wewenang Hakim Pengadilan Agama .....	24

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Desain Penelitian .....	28
B. Lokasi dan objek Penelitian .....	29
C. Fokus Penelitian .....	29
D. Deksripsi Fokus Penelitian .....	30
E. Sumber data Penelitian .....	30
F. Instrumen Penelitian.....	32
G. Tenik Pengumpulan Data.....	32
H. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
B. Gambaran Umum wilayah kabupaten Gowa.....	38
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	40
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Dalam status sosial masyarakat ada pernikahan dan ada perceraian permasalahan mengenai perkawinan hingga perceraian telah di atur dalam undang- undang perkawinan maupun dalam perundang-undangan lainnya. hal-hal tersebut di mulai dari di tentukannya syarat dan ketentuan yang menyertai suatu perkawinan sampai pada tata cara apabila terjadi perceraian atau pemutusan perkawinan serta akibat dari perceraian tersebut seperti hak nafkah anak, hak asuh dan lain- lain. pernikahan merupakan hubungan lahir batin antara seorang laki- laki dan perempuan selaku suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun membentuk rumah tangga yang bahagia serta kekal bersumber pada ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Islam merupakan akad yang sangat kokoh ataupun *miitsaaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah serta melaksanakannya sebagai ibadah walaupun ajaran islam *miitsaaqan ghalidzan*, tetap saja ada hal-hal yang menyebabkan pasangan itu melakukan perceraian ketika terjadi perceraian ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan di antaranya yaitu kepentingan anak. pernikahan ialah suatu perihal yang berarti dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan pernikahan, rumah tangga yang biasa di tegakkan serta dibina sampai cocok dengan norma agama serta tata kehidupan dalam keluarga.

---

<sup>1</sup>Citra Umbara *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: UU RI Nomor 1 Tahun 1974,2012) h.2.

Hidup bersama suami istri dalam pernikahan tidak sekedar untuk ikatan intim saja pada pendamping suami istri namun bisa membentuk rumah tangga.

berfirman dalam Qs. Ar-Rum: 30/21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>1</sup>

Dalam undang-undang perkawinan bab 1 pas Sal 1 tahun 1974 mengatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Dalam pernikahan tidak terlepas dari suami, istri dan anak, membahas tentang anak tentu tidak terlepas dari pengasuhan dan perlindungan orang tua sepanjang sejarah kehidupan karena anak adalah generasi penerus bangsa dan negara in donesia yang juga merupakan penerus generasi pada keluarga.

Anak merupakan karunia dan amanah dari Allah swt yang tidak boleh di sia-siakan dan harus disyukuri. Bahkan anak di anggap sebagai harta kekayaan

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2016), h.406.

<sup>2</sup> unand.ac.id, (di akses pada Selasa, 11 Juni 2024, pukul 21:45). Unand “*Undang-Undang RI Indonesia no 1*” repo.

yang paling berharga di bandingkan kekayaan harta benda lainnya karna anak merupakan amanah dari Allah yang senantiasa dijaga dan dilindungi karna dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi.<sup>3</sup> Anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya baik di lihat dari perspektif sosial, ekonomi, politik dan budaya karna anak merupakan regenerasi keluarga, suku, bangsa dan menurut negara hukum pengasuhan anak merupakan suatu kewajiban. Hukum mengasuh anak merupakan suatu kewajiban sebagaimana Allah swt berfirman dalam Qs. Ar-Baqarah: 2/233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّعَمَرْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Prinst Darwan "Hukum Anak di Indonesia" (Jakarta: Darul Fath, 2004), h.79.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h. 50.

Serta Intruksi Presiden Nomor 1 tentang Komplekasi Hukum Islam (KHI).<sup>5</sup> bertahannya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan orang Islam.<sup>6</sup> Salah satu karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri adalah anak.<sup>7</sup>

Setiap pasangan suami isteri yang sudah menikah pasti berkeinginan untuk memiliki keturunan, yang secara fitrahnya anak-anak keturunan mereka tersebut merupakan amanah dari Allah swt.<sup>8</sup> kehadiran buah hati adalah dambaan setiap rumah tangga. Anak merupakan karunia dari Allah swt, seorang anak dilahirkan ke dunia ini bagaikan selembar kertas putih, tanpa mengetahui seperti apa warna dunia yang akan hadir dalam kertas tersebut. Orang tua dan lingkungan sangat berperan dalam memberikan warna pada kehidupan anak.<sup>9</sup>

Apabila suami isteri menghadapi sebuah masalah dan telah melakukan segala macam upaya untuk memperbaiki bahtera rumah tangga tersebut namun tidak berhasil maka perceraian adalah solusi, banyak hal yang harus di pertimbangan oleh pasangan suami isteri ketika hendak bercerai. Seperti masalah harta bersama hingga hal yang sangat sulit pihak mana yang berhak atas hak asuh anak dan nafkah anak tersebut. Amanah adalah menahan diri untuk tidak

<sup>5</sup> Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Komplekasi Hukum Islam.

<sup>6</sup> Khairun Inauah, "Implikasi dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA " *Jurnal Al-Qadau* 8, No 2 (2021), h. 100.

<sup>7</sup> Muhammad Agus Rahmatullah Dkk, "Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 5, 2019), " *Jurnal Al-Qadau* 9, No. 1 (2022), h. 1-15.

<sup>8</sup> Irfan Islami Dkk, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur (*Hadhanah*) kepada Bapak Pasca Perceraian", *Jurnal Al-Qadau* 6, No. 1 (2018), h. 132.

<sup>9</sup> Muhammad Anis, "Pembinaan Anak tanpa Kekerasan Menurut Undang-Undang No. 35, Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar), " *Jurnal A-Qadau* No. 1, 2018, h. 132.

melakukan sesuatu yang tidak halal dan tidak terpuji. Dengan demikian jika seseorang tidak memiliki jiwa amanah maka ia tidak memiliki hak untuk memelihara atau mengasuh anak. Lawan kata dari amanah ialah khianat, khianat adalah tidak melaksanakan sebagaimana mestinya apa yang di percayakan baik dengan jalan menyalahi maupun mengabaikannya sehingga rusaklah apa yang di percayakan (amanah) itu. Tidaklah sah bagi *hadhanah* (pengasuh) yang berkhianat karena bisa menelantarkan anak dan bahkan nantinya anak dapat meniru sifat buruk tersebut.

Anak seorang muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang non muslim, sebab *hadhanah* merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah swt tidak memperbolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir.

Allah swt berfirman dalam Qs. Al-Ahzab: 33/48.

وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعِ اٰذْمَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلٰى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا

Terjemahnya:

Janganlah engkau (Nabi Muhammad) menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, biarkan (saja) gangguan mereka, dan bertakwalah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pelindung.<sup>10</sup>

Jadi *hadhanah* seperti perwalian dalam perkawinan atau harta benda dan di takutkan juga didikan untuk anak kecil yang diasuhnya akan di besarkan dengan agama pengasuhnya, hal ini merupakan bahaya yang paling besar oleh anak.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.610.

<sup>11</sup> Huzaimah Tahidu Yangga, *Fiqh Anak*, (Jakarta: Al- Mawardi Prima, 2004), h. 103.

Berdasarkan teks diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang *hadhanah* yang kafir tidak boleh memelihara anak muslim, karna masalah agama sangat penting. Lain halnya dengan pendapat T.M Hasbi Ash Shiddieqy (Ulama ahli Fiqh, Hadits dan Akademisi Indonesia), beliau membedakan antara masa susuan dengan masa susuan yang telah lewat. Tidak di syaratkan bersatunya agama dalam tempo susuan, bersatunya agama itu disyaratkan sesudah lewat masa susuan, karena itu tidak ada *hadhanah* bagi ibu kafir atas anaknya yang muslim, terkecuali di samakan susuan saja (dari lahir sampai kepada umur dua tahun). Apabila anak kecil telah sampai kepada umur yang dapat memahami sesuatu, maka tidak ada *hadhanah* lagi.<sup>12</sup>

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri, dari pengertian *hadhanah* tersebut dapat di pahami bahwa masa atau batas umur *hadhanah* adalah bermula saat ia lahir, yaitu dimana seorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan maupun pendidikan, kemudian berakhir ketika si anak tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu mengurus kebutuhan jasmani maupun rohaninya.<sup>13</sup>

Ketentuan jelas mengenai batas berakhirnya masa *hadhanah* tidak ada, hanya saja ukuran yang di pakai adalah *tamyiz* dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu di

---

<sup>12</sup> Nur Fitri Hariani, "Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (telah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)", "*Jurnal Al-Qadau* 8, No 2 (2021): h. 118.

<sup>13</sup> Huzaimah Tahidu Yangga, (Jakarta: Al- Mawardi Prima, 2004), h. 100.

laksanakan dan mana yang perlu di tinggalkan, dan sudah tidak membutuhkan pelayan orang tua juga dapat memenuhi kebutuhan pokonya sendiri, maka masa hadhanah sudah habis atau selesai.

Masa pemeliharaan anak *hadhanah* tidak di tentukan, akan tetapi anak kecil tetap pada ibunya sampai tamyiz dan mampu memilih salah satu dari kedua orang tuanya. Maka ketika ia sampai pada usia dapat memilih ia disuruh memilih antara ibu dan bapaknya, apabila anak laki-laki memilih ibu, maka ia tinggal bersama ibu di malam hari dan pada bapaknya siang hari. Yang demikian itu agar terjamin pendidikannya. Apabila anak perempuan memilih ibunya maka ia tinggal bersama ibunya di malam hari maupun di siang hari. Apabila anak kecil itu memilih tinggal bersama bapak ibunya, maka di undi diantara mereka. Dan apabila ia diam tidak memilih salah satu dari mereka maka ia berada pada ibunya.<sup>14</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana Hakim memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam menentukan hak asuh anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa?.

---

<sup>14</sup> Muhajir, A. (2017). *Hadhanah* dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah). *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2(2).

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.
2. Menentukan Hak asuh anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Akademis penelitian ini di harapkan dapat menjadi rujukan serta memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana program sastra satu (S1) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakhsiyah) pada Universitas Muhammadiyah Makassar.
- b. Secara praktis penelitian ini diharap dapat menambah pengetahuan mahasiswa dan bahan wacana, diskusi bagi para mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Unismuh Makassar khususnya. Serta bagi para masyarakat pada umumnya. Penelitian ini juga di harapkan bermanfaat bagi lembaga terkait yaitu dapat di pakai sebagai bahan masukan untuk memecahkan permasalahan terkait judul diatas.

### **E. Kajian Terdahulu Yang Relevan**

Penyusunan penelitian ini penulis membahas tentang “Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Hadhanah Di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa. Adapun beberapa skripsi yang penulis jadikan rujukan diantaranya:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Faridatul Lailia (10210032) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015 dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam putusan pengasuhan anak (*hadhanah*) yang belum mumayyiz di bawah asuhan ayah”. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan Hakim dalam pengasuhan anak yang dimana salah satu putusan perkara di pengadilan agama Malang, Hakim pernah menggunakan kebebasan untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan rasa keadilan, diantara putusan tersebut adalah putusan pengasuhan anak yang merupakan salah satu akibat yang muncul dari perceraian yang sering menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dengan begitu mengakibatkan efek negatif terhadap perkembangan fisik dan psikologi anak. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengulas tentang pertimbangan hakim dalam putusan pengasuhan anak (*hadhanah*). Adapun perbedaannya adalah penulis Faridatul Lailia mengangkat kasus pengasuhan anak di bawah asuhan ayah.<sup>15</sup>
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faisal (1050551001955) UIN Hidayatullah Jakarta dengan judul “*Hadhanah* Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian) Penelitian ini membahas bagaimana kedua orang tua berkewajiban memelihara anak-anak walaupun sudah bercerai. Sebagaimana hak pengasuh. pertama diberikan kepada ibu, maka para ahli

---

<sup>15</sup> Faridatul Lailia, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengasuhan Anak (Hadhanah) Yang belum Mumayyiz Di Bawah Asuhan Ayah*, (Skripsi: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)

fiqih menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapaknya. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengulas tentang hak dan kewajiban orang tua dalam mengasuh anak setelah perceraian. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis fokus pada pertimbangan hakim dalam kasus *hadhanah*.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Nihlatusshoimah, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi “Hak Anak yang Belum Mumyiz kepada Ayah Kandungnya” penelitian tersebut membahas alasan ilmiah penetapan usia mumayyiz 12 tahun menurut KHI Implikasi yuridis bagi anak yang belum mumayyiz dalam penetapan *hadhanah* dan analisa hukum menurut KHI dan undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap anak yang belum mumayyiz bertekad *hadhanah* atas pilihan ayah kandungnya. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengulas tentang hak dan kewajiban orang tua dalam mengasuh anak setelah perceraian. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian Nihlatusshoimah merupakan jenis penelitian normatif dan tidak meneliti tentang putusan hanya penelitian terhadap buku yang berkaitan dengan masalah *hadhanah*.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Nihlatusshoimah, *Hak Anak yang belum Mumyiz kepada Ayah Kandungnya*, (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Pelaksanaan Putusan *Hadhanah*

##### 1. Pengertian Pelaksanaan

Menurut kamus besar Indonesia (KBBI), arti kata pelaksanaan adalah proses cara perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).<sup>17</sup> Pelaksanaan yang dimaksud penyusun di sini yaitu upaya dari pihak yang di menangkan dalam putusan perkara guna mendapatkan yang menjadi haknya.

##### 2. Pengertian Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang di ucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.<sup>18</sup> Putusan yang di maksud penyusun disini adalah putusan kasus *hadhanah* (Hak Asuh Anak) di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

##### 3. Pengertian *Hadhanah*

*Hadhanah* berasal dari kata *hadhanah-yahdunu-hadanatun* yang berarti

---

<sup>17</sup> Pelaksanaan” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Daring <https://kbbi.id/pelaksanaan> (di akses 25 Agustus 2024)

<sup>18</sup> Mahjudi, “putusan” *badilag mahkamah agung*, 22 Agustus 2013 <https://badalig.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusanhakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228> ( diakses 25 Agustus 2024).

mengasuh atau memeluk anak. Kamal muhtar memberi pengertian, hadhanah menurut bahasa, *hadhanah* berasal dari kata *al-hadonaton* yang berarti rusak.

Dalam pandangan syariat Islam, anak menduduki posisi yang sangat mulia sebagai amanah (titipan) dari Allah swt dan sekaligus sebagai *qurratus a'yun* (penyejuk pandangan/hati) bagi kedua orang tuanya. Mereka adalah potensi masa depan umat yang kelak akan melanjutkan estafet kepemimpinan di muka bumi. Oleh karena itu, perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan yang optimal bagi anak adalah sebuah keniscayaan dan kewajiban syar'i yang melekat pada orang tua dan masyarakat Muslim secara keseluruhan. Ketika bahtera rumah tangga mengalami guncangan yang berujung pada perceraian atau ketika salah satu orang tua meninggal dunia, hak dan kewajiban pengasuhan terhadap anak yang belum mencapai usia mandiri menjadi isu krusial yang harus diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah demi menjamin " *maslahah al-hadhin*" (kebaikan dan kemaslahatan terbaik bagi anak yang diasuh). Di sinilah konsep *Al-Hadhana* (Hak Asuh Anak) dalam fikih Islam memainkan peran vital.<sup>19</sup>

Adapun yang berhak mengasuh anak tersebut adalah ibu kandung, dan jika ibu kandung tidak dapat mengasuh anak tersebut maka di alihkan kepada bibi dalam hal ini saudara dari pihak ibu, dan apabila bibi tidak mampu mengasuh anak tersebut di alihkan ke kerabat anak tersebut diantaranya mahram-mahramnya dari pihak ibu, jika anak tidak lagi mempunyai kerabat perempuan atau anak memilikinya tapi tidak mampu melakukan hadhanah barulah berpindah kepada kerabat yang laki-laki, dalam hal ini ayah kandung, jika ayah kandung

---

<sup>19</sup> Ibnu Abidin, "*Hashiyat Radd al-Muhtar*", Jilid 2, h. 633

tidak mampu mengasuh anak tersebut maka di alihkan kepada yang menjadi mahram anak tersebut dari nasab ayah.<sup>20</sup>

Selanjutnya jika anak yang masih kecil itu tidak punya kerabat sama sekali, maka hakim yang dapat menetapkan seorang perempuan yang sanggup dan patut mengasuh serta mendidiknya.

Menurut Amir Syarifuddin, pengertian *hadhanah* di dalam istilah fikih digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Yang di maksud dengan *hadhanah* dan *kafalah* dalam arti sederhana adalah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusya perkawinan.<sup>21</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya seperti menghadapkannya kepada bahaya kebinasaan. Kewajiban ini dibebankan kepada kedua orang tua anak sebab anak memerlukan pemeliharaan dan asuhan untuk dipenuhi kebutuhan di awal pendidikannya.<sup>22</sup> Di dalam hukum Islam, pemeliharaan anak setelah bercerai antara suami dan istri, merupakan prioritas yang jatuh kepada seorang ibu yang paling berhak mengasuhnya sampai anak tersebut mencapai usia *tamyiz*. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu dawud:

<sup>20</sup> Aini Sahara, “Legalisas Hak Asuh Anak di bawah Umur (*Hadhanah*) kepada Bapak “*Jurnal Al-Qadau, Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No.2, 2019, h. 184.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2014), h. 327.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), h. 21.

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدة عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وان اياه طلقني، واراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله لى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي<sup>23</sup>

Artinya:

Dari Amr Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Ash r.a., bahwa seorang wanita berkata: wahai Rasulullah! Sesungguhnya anak saya ini wadahnya perut saya, susu saya minumannya dan pengakuan saya perlindungannya. Sedang ayahnya telah mentalak saya, dan dia hendak merampasnya dari saya". Maka Rasulullah saw., bersabda: "kamu lebih berhak kepada anak itu, selagi kamu belum menikah".

Hadits ini jelas menetapkan bahwa ibu lebih berhak mendapatkan hak asuh tetapi selama ibu tersebut belum menikah dengan laki-laki lain.

#### 4. Hukum *Taklifi* (Status Kewajiban)

- a. Wajib "Aini" Kewajiban ini melekat pada satu orang spesifik dan tidak dapat digantikan oleh orang lain. Status wajib 'aini berlaku dalam dua kondisi utama.
  1. Hanya terdapat satu orang yang memenuhi seluruh syarat pengasuhan dan memiliki prioritas tertinggi menurut syariat (misalnya, ibu yang baru saja bercerai dan anak masih sangat kecil serta tidak ada orang lain yang sekompeten dirinya).
  2. Jika anak yang sudah "*mumayyiz*" (mampu membedakan) secara spesifik memilih untuk diasuh oleh salah satu orang tuanya atau kerabat tertentu, dan pihak yang dipilih tersebut memenuhi syarat, maka

<sup>23</sup> Abu Dawud Sulaiman ibn asy'az al-Azdii as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud Asy- Syifa'*, 1992) h. 150.

kewajiban mengasuhnya menjadi wajib 'aini bagi orang tersebut karena pilihan anak didasarkan pada kemaslahatan yang ia rasakan.

- b. Wajib “*Kifai*” Ini adalah status hukum asal dari *Al-Hadhanah* ketika terdapat lebih dari satu orang yang memenuhi syarat dan berhak untuk mengasuh anak (sesuai urutan prioritas yang akan dibahas). Jika salah satu dari mereka mengambil tanggung jawab pengasuhan, kewajiban tersebut gugur bagi yang lain. Jika tidak ada satupun yang bersedia atau mampu dari pihak-pihak yang berhak, maka kewajiban ini beralih kepada negara (*ulil amri*) melalui pengadilan untuk menetapkan pengasuh yang paling layak.

#### 5. Perbandingan Mazhab dalam Konteks Kewajiban dan Gugurnya Hak

- a. Mazhab Hanbali: Menegaskan bahwa hak asuh adalah hak bagi pengasuh yang berhak (seperti ibu) dan pada saat yang sama merupakan kewajiban jika tidak ada pihak lain yang mampu atau jika ia ditunjuk oleh pengadilan. Gugurnya hak (misalnya karena fasik atau menikah lagi) bersifat mengalihkan kewajiban kepada pihak berikutnya dalam urutan prioritas yang ditentukan *syara*.<sup>24</sup>
- b. Mazhab Maliki : Memandang hak asuh sebagai hak yang kuat bagi pihak yang memilikinya. Namun, jika pihak yang berhak (terutama ibu) secara sukarela menolak untuk mengasuh tanpa alasan *syar'i* yang dibenarkan (misalnya, hanya karena malas atau enggan), maka hak asuhnya dapat

---

<sup>24</sup> Al-Mughni, Jilid 7, h. 612.

gugur secara permanen (*saqatha hadhanatuha*) dan tidak dapat diklaim kembali di masa depan. Pandangan ini bertujuan untuk mencegah permainan hak dan menjamin stabilitas pengasuhan bagi anak. Namun, jika penolakan itu beralasan syar'i atau ada perubahan signifikan yang mendesak demi kemaslahatan anak, pengadilan bisa mempertimbangkan kembali.<sup>25</sup>

- c. Mazhab Hanafi dan Syafi'i : Umumnya melihat kewajiban ini sebagai wajib *kifai* dengan urutan prioritas yang jelas. Gugurnya hak asuh karena sebab tertentu (misalnya, menikah lagi bagi ibu) bersifat sementara. Jika sebab gugurnya hilang (misalnya, ibu bercerai lagi), maka hak asuhnya dapat kembali (ini akan dibahas lebih rinci di bagian selanjutnya). Pandangan ini lebih menekankan pada hak anak untuk diasuh oleh orang yang paling dekat dan paling menyayangnya, dan hak pengasuh dapat pulih jika penghalangnya hilang.<sup>26</sup>

#### 6. Syarat-Syarat Pengasuh (*Al-Hadhin/Al-Hadhinah*)

syarat-syarat ini merupakan kriteria kompetensi dan kelayakan yang harus dipenuhi oleh seseorang agar berhak dan mampu menjadi pengasuh anak dalam Islam. Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengasuh dapat menjalankan amanah pengasuhan dengan baik dan melindungi kemaslahatan anak secara optimal.

<sup>25</sup> Al-Dardir, "Al-Syarh Al-Kabir", dicetak bersama "Hashiyat" Al-Dusuqi, Penerbit Dar al-Fikr, Beirut, 2010, Jilid 2, h. 532.

<sup>26</sup> Ibnu Abidin, "Hashiyat Radd al-Muhtar", Jilid 2, hlm. 640; Al-Shirbini, Mughni al-Muhtaj, Jilid 3, h. 456.

a. Syarat Umum

Syarat-syarat ini berlaku untuk calon pengasuh, baik laki-laki maupun perempuan:

1. Islam

Mayoritas ulama dari Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpandangan bahwa pengasuh anak Muslim harus beragama Islam. Mereka berargumen bahwa pengasuhan mencakup pendidikan agama dan penanaman akidah, dan pengasuh non-Muslim dikhawatirkan dapat merusak akidah anak Muslim atau menanamkan keraguan padanya. Akidah adalah pokok agama, dan menjaga akidah anak adalah prioritas tertinggi.<sup>27</sup> Namun, Mazhab Hanafi dan Maliki memiliki pandangan yang lebih moderat. Mereka membolehkan perempuan Ahli Kitab (Yahudi atau Nasrani), seperti ibu kandung yang non-Muslim atau nenek dari pihak ibu yang non-Muslim, untuk mengasuh anak Muslim dengan syarat anak tersebut belum mencapai usia tamyiz (sekitar 7 tahun) dan tidak ada kekhawatiran yang nyata akan terpengaruhnya akidah anak. Jika anak sudah tamyiz atau muncul kekhawatiran tentang pengaruh agama, hak asuh harus segera dialihkan kepada kerabat Muslim yang berhak. Alasan pandangan ini adalah pengakuan terhadap fitrah kasih sayang keibuan yang melekat kuat, serta kenyataan bahwa anak di usia sangat dini belum memiliki pemahaman akidah yang mendalam. Namun, kemaslahatan anak, terutama dalam menjaga akidahnya, tetap menjadi pertimbangan utama.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Al-Shirbini, "*Mughni al-Muhtaj*", Jilid 3, h. 454.

<sup>28</sup> Ibnu Abidin, "*Hashiyat Radd al-Muhtar*", Jil 2, h. 633.

## 2. Baligh dan Berakal

Pengasuhan harus sudah mencapai usia baligh (dewasa menurut syariat, ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki atau haid bagi perempuan, atau mencapai usia 15 tahun qamariyah) dan memiliki akal yang sempurna (tidak gila atau mengalami gangguan jiwa berat yang membuatnya tidak mampu mengurus diri sendiri). Anak kecil (belum baligh) atau orang yang gila tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab mengurus diri sendiri, apalagi mengurus kebutuhan dan melindungi orang lain. Mereka justru objek dari *hadhanah*, bukan subjeknya. Pengecualian dalam Mazhab Maliki: Ada pandangan di Mazhab Maliki yang membolehkan anak perempuan yang sudah tamyiz (sekitar usia 9 tahun dan sudah terlihat kematangan serta mampu membedakan) untuk mengasuh adiknya yang lebih kecil, dengan syarat ia terbukti mampu dan dapat dipercaya untuk tugas tersebut. Pengecualian ini didasarkan pada praktik sosial di masa lalu di mana anak perempuan seringkali sudah membantu mengasuh adik-adik mereka.<sup>29</sup>

## 3. Amanah (Dapat Dipercaya) dan Memiliki Moralitas yang Baik (Tidak Fasik)

Pengasuh harus memiliki sifat amanah, jujur, dan berperilaku baik. Orang yang dikenal fasik secara terang-terangan (melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil tanpa rasa bersalah), seperti pecandu minuman keras, penjudi, pezina, atau pencuri, dianggap tidak layak menjadi pengasuh. Kekhawatirannya adalah pengasuh seperti ini akan memberikan contoh buruk,

---

<sup>29</sup> Al-Dardir, “*Al-Syarh Al-Kabir*”, Jilid 2, h. 532.

mengabaikan kewajiban pengasuhan, atau bahkan membahayakan anak secara fisik, moral, atau menggunakan harta anak secara tidak benar.<sup>30</sup>

b. Syarat Khusus untuk Perempuan Ibu atau Kerabat Perempuan Lain

Ada satu syarat penting yang seringkali menjadi sebab gugurnya hak asuh perempuan:

Tidak Menikah dengan Laki-laki yang Bukan Mahram bagi Anak

Pandangan mayoritas ulama dari “Mazhab Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali” menyatakan bahwa jika ibu atau kerabat perempuan lain yang memiliki hak asuh atas anak Muslim menikah dengan laki-laki yang bukan mahram bagi anak tersebut (misalnya, ayah tiri yang bukan kakek, paman, atau kerabat lain yang haram dinikahi anak selamanya), maka hak asuhnya atas anak itu gugur.

Alasannya adalah:

1. Suami baru akan memiliki hak atas istrinya, dan ini dikhawatirkan akan mengurangi perhatian dan waktu yang diberikan ibu kepada anak asuh.
2. Dikhawatirkan suami baru yang asing tidak memiliki kasih sayang yang cukup terhadap anak tiri atau bahkan dapat memperlakukannya dengan buruk.
3. Jika anak yang diasuh adalah perempuan yang sudah mumayyiz atau mendekati baligh, adanya laki-laki asing di rumah menimbulkan potensi *khalwat* (berduaan) yang terlarang dalam Islam.<sup>31</sup>
4. Pengecualian dalam Mazhab Maliki Mazhab Maliki memiliki pandangan yang lebih fleksibel. Hak asuh ibu tidak secara otomatis gugur hanya karena

<sup>30</sup> Ibnu Abidin, “*Hashiyat Radd al-Muhtar*”, Jilid 2, h. 634.

<sup>31</sup> : Ibnu Abidin, “*Hashiyat Radd al-Muhtar*”, Jilid 2, h. 635.

menikah lagi. Gugurnya hak asuh hanya terjadi jika suami barunya adalah orang asing dan dikhawatirkan akan membahayakan kemaslahatan anak. Namun, jika suami barunya adalah kerabat dekat anak (misalnya, paman dari pihak ayah, sepupu ayah, atau kakek tiri) yang diperkirakan memiliki kasih sayang terhadap anak dan tidak membahayakannya, hak asuh ibu tidak gugur. Pertimbangan utamanya tetap pada *maslahah al-hadhin*.<sup>32</sup>

c. Syarat Khusus untuk Laki-Laki Ayah atau Kerabat Laki-laki Lain

Ayah atau kerabat laki-laki yang mendapatkan hak asuh memiliki tanggung jawab spesifik, terutama jika anak yang diasuh adalah perempuan atau anak laki-laki yang masih sangat kecil. Ayah atau kerabat laki-laki lain yang mendapatkan hak asuh atas anak perempuannya (pada usia di mana ia masih memerlukan perawatan intensif) atau anak laki-lakinya yang masih sangat kecil (belum *mumayyiz*) wajib menyediakan pengasuh perempuan yang amanah di rumahnya. Pengasuh perempuan ini bisa berupa istri barunya (jika ibu kandung sudah tidak ada atau haknya gugur), ibunya (nenek dari anak), saudara perempuannya (bibi dari anak), atau pembantu rumah tangga perempuan yang amanah. Alasannya adalah anak perempuan, terutama, memerlukan perawatan dan didikan spesifik dari perempuan (seperti kebersihan diri, haid, dan adab kewanitaan). Anak laki-laki yang sangat kecil juga memerlukan perawatan detail yang umumnya lebih cakup dilakukan oleh perempuan. Tanpa kehadiran pengasuh perempuan, dikhawatirkan kebutuhan-kebutuhan spesifik anak ini tidak terpenuhi dengan baik.<sup>33</sup>

## B. Undang-Undang

<sup>32</sup> Ibnu Rusyd, "*Bidayat Al-Mujtahid*", Jilid 2, h. 84.

<sup>33</sup> Ibnu Qudamah, "*Al-Mughni*", Jilid 7, h. 620.

Dalam pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Selanjutnya, pasal 45 ayat 1 UU perkawinan menyatakan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua terputus.

Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a berdasarkan inpres No.1 Tahun 1991 menyatakan “Pemeliharaan anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Pasal 26 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>34</sup>

### C. Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya, perceraian yang di maksud adalah berakhirnya hubungan antara suami dan isteri, dan saling terlepasnya tanggung jawab kedua pihak.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Korik Agustian Tinjauan Analisis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak *Hadhanah* dan batas umur Mumayyiz,”<http://www.pta-jambi.go.id>.(24 Juli 2023).

<sup>35</sup> Perceraian” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring* Perceraian (25 Juli 2023).

### 1. Alasan Terjadinya Perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 di tegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, judi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>36</sup>

### **D. Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak (ayah/ibu)**

Dalam menjaga amanah yang diberikan Allah swt, kedua orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak hingga mereka besar dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Oleh

---

<sup>36</sup> Dahwadin, Muhammad Dani Somantri, dkk, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jawa Tengah: Penerbit Mangku Bumi, 2018), h. 151.

karena itu Kewajiban dan tanggung jawab ayah dan ibu sebagai berikut:

### 1. Kewajiban tanggung jawab ayah

Kewajiban ayah dalam memberi nafkah terhadap anak terbatas pada

kemampuannya, Allah swt berfirman dalam Qs. At-talaq: 65/7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ  
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.<sup>37</sup>

Surah di atas menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberi nafkah dan pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu, mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya.

### 2. Kewajiban tanggung jawab ibu

Adapun tanggung jawab ibu terhadap anaknya di atur dalam Al- Qur'an.

Allah swt berfirman dalam Qs. Al-Baqarah: 2/233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h. 559.

Terjemahannya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.<sup>38</sup>

Imam Ibnu Katsir memandang ayat ini sebagai bimbingan Allah swt bagi para ibu, hendaknya mereka menyusui anaknya secara sempurna.

### **E. Masa *Hadhanah***

Tidak dijumpai ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist yang menerangkan dengan tegas tentang masa *hadhanah*. Namun, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Karena itu para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan dengan berpedoman kepada isyarat itu. Undang-undang mesir tidak menetapkan batas akhir masa *hadhanah* dengan tegas, tetapi melihat keadaan kehidupan bapak dan ibu dari anak itu.

Jika kedua bapak dan ibunya masih terikat dalam tali perkawinan, maka dianggap tidak ada persoalan *hadhanah*. Persoalan *hadhanah* dianggap ada jika perceraian antara ibu dan bapak dari anak dan keduanya berbeda pendapat antara ibu dan bapak tentang *hadhanah*, maka undang-undang menyerahkannya kepada kebijaksanaannya dan keputusan hakim dengan ketentuan bahwa masa *hadhanah* anak, minimal 7 tahun dan maksimal 9 tahun. Namun demikian, diserahkan juga kepada kebijaksanaan hakim dengan pedoman bahwa kemaslahatan anak harus diutamakan.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h.50.

<sup>39</sup> Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h.224

Adapun beberapa ulama memiliki pendapat mengenai masa asuhan hadhanah, yaitu:

1. Hanafi mengatakan bahwa masa asuhan anak adalah tujuh tahun untuk laki-laki dan sembilan tahun untuk wanita.
2. Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada batasan tertentu bagi asuhan. Anak tetap tinggal bersama ibu sampai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya. Kalau si anak sudah sampai pada titik ini, dia disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya. Apabila seorang laki-laki memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya dan ayahnya di siang hari.
3. Maliki mengatakan bahwa masa asuh anak laki-laki adalah sejak dilahirkan hingga baligh, sedangkan anak perempuan hingga menikah.
4. Hambali mengatakan bahwa "masa asuh anak laki-laki perempuan adalah 7 tahun dan sesudah itu si anak disuruh memilih apakah tinggal bersama ibunya atau ayahnya, lalu si anak tinggal bersama orang yang di pilihnya itu.
5. Imamiyah mengatakan bahwa "masa asuh anak laki-laki dua tahun, sedangkan anak perempuan 7 tahun. Sesudah itu hak ayahnya, hingga dia mencapai usia 9 tahun bila dia perempuan, dan lima belas tahun bila dia laki-laki, untuk di suruh memilih dengan siapa dia ingin tinggal, ibu atau ayahnya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-fiqh 'alaa al-Madzahib al-Khamzah*, diterj. Masykur A.B dk, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi, dan Hambali*, h. 417-418.

## F. Upah Hadhanah

Ibu tidak berhak atas upah *hadhanah* dan menyusui, selama masih menjadi istri dan ayah anak kecil itu, atau selama masih dalam iddah. Adapun sesudah habis masa iddahnya, maka ia berhak atas upa itu seperti haknya kepada upah menyusui Allah swt berfirman dalam Qs. At-talaq: 65/6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَتُرَضَّعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>41</sup>

Ayat diatas mempertegas hak wanita itu memperoleh tempat tinggal yang layak. Ini perlu dalam rangka mewujudkan ma'ruf yang diperintahkan oleh ayat 5 sebelum ini, sekaligus memelihara hubungan agar tidak semakin keruh dengan cerai itu dimana kamu yang menceraikannya bertempat tinggal. Kalau dulu kmau tinggal ditempat yang mewah dan sekarang penghasilan kamu menurun atau sebaliknya, maka tempatkanlah ditempat yang sesuai dengan kemampuanmu. Dan janganlah

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h.559.

kamu sekali-kali menyusahkan mereka dalam hal tempat tinggal atau dengan tujuan untuk menyampaikan hati dan keadaan mereka sehingga mereka terpaksa keluar atau meminta keluar.

Dan jika mereka isteri-isteri yang sudah diceraikan itu sedang hamil, baik perceraian yang masih memungkinkan rujuk *ba'in* (perceraian abadi) maka berikanlah mereka nafkah sepanjang masa kehamilan itu hingga mereka bersalin; jika istrimu menyusui anak kamu yang di lahirkannya dan musyawarakanlah segala sesuatu termasuk soal imbalan dengan musyawarah yang baik sehingga keduanya mengalah dan mentoleransi.<sup>42</sup> Perempuan selain ibunya membayar upah penyusuan dan *hadhanah*. Wajib juga membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapan jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anaknya. Juga wajib membayar gaji pemantu jika ada, dan ayah memiliki kemampuan untuk itu.

Hal ini bukan termasuk dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil, seperti makan minum, tempat tidur, obat-obatan dan keperluan pokok lain yang sangat dibutuhkannya. Tetapi, upah ini hanya wajib dikeluarkan saat ibu pengasuh mengasuh asuhannya. Dan upah ini menjadi utang yang ditanggung oleh ayah serta bisa lepas dari tanggungan setelah dilunasi atau dibebaskan.<sup>43</sup>

Menurut Abdul Rahman Ghozali, memberikan pendapatnya berkaitan dengan upah *hadhanah* yaitu “jika di antara kerabat anak kecil ada orang yang pandai mengasuhnya dan melakukannya dengan sukarela, sedangkan ibu sendiri

---

<sup>42</sup> M Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. XIV; Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.300-301

<sup>43</sup> Tihami, Dan Sohari Fikih Munakahat: *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 226

tidak mau kecuali kalau dibayar, maka jika ayahnya mampu, boleh dipaksa untuk membayar upah kepada ibunya tersebut dan tidak boleh menyerahkan kepada kerabat perempuan yang mau mengasuhnya dengan sukarela, bahkan si anak kecil harus tetap pada ibunya. Sebab asuhan ibu lebih baik. Apabila ayah mampu membayar untuk upah ibu, tetapi kalau ayahnya tidak mampu, maka boleh menyerahkannya anak kecil itu kepada kerabat perempuan untuk mengasuhnya dengan sukarela.<sup>44</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah penguasaan anak (*hadhanah*) belum dapat diberlakukan secara efektif sehingga hakim di lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih mempergunakan hukum *hadhanah* tersebut dalam kitab-kitab fiqih ketika memutus perkara yang berhubungan dengan *hadhanah* itu. setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 dikemukakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat dari itu adalah:

---

<sup>44</sup> Tu.I.br And Ketatanegaraan. H.P.D *Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Analisis Pendekatan Komparatif.*

1. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya.
2. bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>45</sup>

Dari ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa ada perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dengan tanggung jawab pengasuhan.

Pasal 41 ini lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika ia mampu. Jadi dengan adanya perceraian, hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan kepada ayahnya. tanggung jawab ini tidak hilang meskipun mereka bercerai. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan

---

<sup>45</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 430.

memberi segala kepentingan biaya yang diperlakukan dalam kehidupan rumah tangganya.

Apabila suami ingkar terhadap tanggung jawabnya, bekas istri yang kebetulan diberi beban untuk melaksanakan Pengadilan Agama setempat agar menghukum bekas suaminya untuk membayar *hadhanah* sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan Agama.<sup>46</sup> Jika orang tua dalam melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. Adapun alasan pencabutan tersebut karena orang tua melalaikan kewajiban terhadap anaknya, orang tua berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak baik sebagai pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik. Akibat pencabutan kekuasaan dari orang tua sebagaimana tersebut diatas, maka terhentinya kekuasaan orang tua itu untuk melakukan penguasaan terhadap anaknya. Akibat pencabutan Kekuasaan dari orang tua sebagaimana tersebut diatas, maka terhentinya kekuasaan orang tua itu untuk melakukan penguasaan terhadap anaknya. Berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, biaya pemeliharaan ini tetap melekat secara permanen meskipun kekuasaan terhadap anaknya dicabut.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h.431

<sup>47</sup> Sondakh Status Hukum Anak dalam Pembinaan di Lembaga Panti Asuhan *Lex Crimen* 6. No. 8 (2017).

## **G. *Hadhanah* menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. Non Diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik untuk anak.
3. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua diatur dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 yang berbunyi:
  - a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Dan mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak.
  - b. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan: “Bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya dan terarah guna pertumbuhan perkembangan anak baik fisik mental, spiritual maupun sosial.”<sup>48</sup>

#### **H. Tugas Dan Wewenang Hakim Pengadilan Agama**

Profesi hakim sebagai salah satu bentuk dari profesi hukum seringkali digambarkan sebagai badan penegak hukum sekaligus pemberi keadilan. Hakim merupakan salah satu anggota dari penegak hukum di Indonesia yang sesuai dengan kedudukannya tersebut seorang hakim memiliki tugas dan kewajiban serta wewenang yang pokok di dalam bidang yudisial.

Adapun pengertian, tugas dan kewajiban, serta wewenang hakim di dalam bidang yudisial tersebut adalah sebagaimana akan diuraikan secara rinci di bawah ini:

##### **1. Pengertian Hakim Pengadilan Agama**

Hakim menurut M. Marwan, merupakan seseorang yang memiliki tugas mengadili, memutuskan perkara dengan memberikan vonis atau keputusan pengadilan. Hakim pengadilan agama merupakan hakim yang bertugas di dalam pengadilan agama sebagaimana diatur di dalam Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 2

<sup>49</sup> Undang- Undang Peradilan Agama Pasal 1

Pengangkatan Hakim Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung bersama dengan Komisi Yudisial melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Hakim peradilan Agama adalah. Hakim Peradilan Agama diangkat dan dihentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung.<sup>50</sup>

- a. Warga negara Indonesia.
- b. Beragama Islam.
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.
- f. Lulus pendidikan hakim.
- g. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
- h. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- i. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi (empat puluh) tahun.

---

<sup>50</sup> Undang- Undang Peradilan Agama Pasal 13

- j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>51</sup>

## 2. Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut hakim harus memahami ruang lingkup, tugas serta kewajibannya sebagaimana telah diatur di dalam perundang-undangan. Hakim harus bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat dan Negara. Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, dimana “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>52</sup>

Tugas dan kewajiban hakim dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tugas dan kewajiban hakim secara normatif serta tugas dan kewajiban hakim secara konkret. Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 antara lain:

- a. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

---

<sup>51</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h.16.

<sup>52</sup> Driana Pakendek, “Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila”. *Jurnal Yustitia* Vol. 18 No. (1 Mei 2017), 27.

- b. Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biayah ringan.
- c. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan alih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- d. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat masalah hukum kepada Lembaga negara pemerintahan apabila diminta.
- e. Hakim wajib mengenali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Arikunto Suharsimi, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 110.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

##### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif (*field research*). metodologi penelitian ini adalah suatu pendekatan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Dalam penelitian ini yang dimaksud *field research* yaitu penelitian yang ditujukan langsung kelokasi atau lapangan guna mencari dan mengumpulkan data-data yang di perlukan.<sup>54</sup> Adapun lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Gowa.

##### 2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif. Yang dimaksud deskriptif adalah jenis metode penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan masalah yang terjadi pada masa lampau atau yang sedang berlangsung secara sistematis dan akurat di lapangan.<sup>55</sup> Penelitian ini digunakan sebab peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran secara sistematis dan akurat tentang peran Hakim dalam pertimbangan kasus *hadhanah* sebab perceraian di Pengadilan Agama Gowa.

---

<sup>54</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Sukabumi: CV Jejak, 2018) cet.1, h.9.

<sup>55</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya,2004), h, 134.

## B. Lokasi dan objek penelitian

Penelitian memerlukan tempat penelitian yang bisa mendukung tercapainya sebuah tujuan penelitian.<sup>56</sup> Adapun lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

Objek yang digunakan oleh peneliti adalah hakim di Pengadilan Agama Gowa untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan “Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Hadhanah Sebab Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

### 1. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Hakim yang bersangkutan menangani kasus Hadhanah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

### 3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari tahap persiapan hingga tahap penyusunan laporan penelitian.

## C. Fokus penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar ruang lingkup penelitian menjadi lebih jelas dan terarah, penulis akan menfokuskan penelitian

---

<sup>56</sup> Endang Widi Winarni Teori Dan Praktek Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, PTK, R dan D (Jakarta: Cahaya Prima Sentosa 2018).

ini pada kasus pertimbangan hakim dalam kasus hadhanah sebab perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

#### **D. Dekripsi Fokus penelitian**

Deksripsi merupakan sesuatu yang dapat mengolah data yang diutarakan secara jelas agar yang membaca proposal penulis mudah memahami yang dibahas. Maka penulis fokus pada judul yaitu, Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Hadhanah sebab Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

#### **E. Sumber data penelitian**

Berdasarkan sumber data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang di kumpulkan secara langsung dari narasumber di lapangan. berupa catatan hasil dari wawancara yang diperoleh dari informan secara langsung<sup>57</sup>

Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data primer oleh peneliti adalah kepala kantor urusan Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa. 2 orang staf pegawai Pengadilan Agama dan 2 pasangan yang telah melalui kursus cering.

##### **2. Data sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di dapatkan dari

---

<sup>57</sup> Luh Titi Handayani, "Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis data kuantitatif." (Jakarta: PT scinfintech Andrew Wijaya, 2022), h. 14-15

narasumber kedua atau sumber data sekunder dari berbagai data yang diperlukan dalam penelitian. Atau data-data pustaka yang mempunyai relevansi dan mampu menunjang penelitian serta sumber data sekunder.<sup>58</sup> Adapun dalam proses pengumpulan data terkait peran Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam memberikan pelayanan bimbingan pertimbangan hakim dalam kasus hadhanah. Peneliti bukan hanya berfokus pada sumber data primer, adapun sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan pelayanan pertimbangan hakim dalam kasus hadhanah peper jurnal yang berkaitan, dan hasil catatan diperoleh dari lapangan yaitu Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

a. Mengedit

Dalam hal ini peneliti melakukan proses mengedit terhadap hasil wawancara dengan hakim dan responden lainnya serta mengedit beberapa rujukan yang peneliti pakai dalam menyusun penelitian ini. yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data.

b. Klasifikasi

Klarifikasi yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan. Pengelompokan tentang data mana saja yang termasuk data primer maupun sekunder, dan data mana saja yang menjadi bahan analisis masalah yang pertama dan kedua.

c. Kesimpulan

Yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah terlebih

---

<sup>58</sup> Burhan Bugin, Metodologi penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2003), h.2

dahulu. Dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat terutama dalam menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah.<sup>59</sup>

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan alat bantu bagi peneliti di dalam menggunakan metode pengumpulan data. Pemilihan satu jenis metode pengumpulan data kadangkadang dapat memerlukan lebih dari satu jenis instrumen.<sup>60</sup> Adapun beberapa instrumen yang dibutuhkan peneliti adalah: alat tulis (buku catatan), dan pulpen.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara disini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi diantaranya:

### 1. Dokumen

Dokumentasi merupakan suatu cara atau teknik memperoleh data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>61</sup> Dalam metode penelitian kualitatif dibutuhkan data pendukung selain data hasil wawancara. Data pendukung tersebut, dapat berupa foto ketika wawancara berlangsung, video dan data catatan nilai. Dengan adanya dokumentasi, bukti pelaksanaan wawancara, dapat lebih valid.

<sup>59</sup> Cholid Narbuko, Abu Acmad, Metodologi penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2007), h. 5.

<sup>60</sup> Sukendra, I. Komang, and I. Atmaja. "Instrumen penelitian." (2020).

<sup>61</sup> Edi ksnadi, Metodologi Penelitian, (Ramayana Pres dan STAIN Metro, 2008), h. 102

## 2. Wawancara

Wawancara (Interview) “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) dan mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Disini penulis mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden terutama informan yang banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti. Dengan ini penulis mengadakan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

## 3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian, sedangkan lembar observasi digunakan untuk merekam peristiwa selama tindakan berlangsung.<sup>62</sup>

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan, lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting

---

<sup>62</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D, (Bandung Alfabeta, 2012), h. 145.

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>63</sup> Dikarenakan data dalam penelitian ini termasuk jenis data kualitatif, maka analisa terhadap data tersebut tidak harus menunggu sampai selesainya pengumpulan data. Analisis data kualitatif bersifat iteratif (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program.

Proses pencatatan dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data yang dicatat sebagaimana adanya. Dari data yang didapatkan, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik kesimpulan. Data yang dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik analisis dengan pola pikir induktif. Teknik analisis induktif merupakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti untuk menghasilkan pengertian umum. Dengan demikian, berdasarkan identifikasi pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus cerai gugat yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, peneliti menggali informasi yang relevan dengan permasalahan tersebut kemudian menganalisa data yang berupa fakta-fakta yang dikumpulkan yaitu hasil wawancara dan dokumentasi dari Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten yang diolah dengan mengadakan teori yang terjadi di lapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Sugiyono, (Bandung: Alfabeta, 2011), H. 331.

<sup>64</sup> Syofian Sirega

r, *Metode Penelitian kuantitatif* (Cet. IV, Jakarta: Kencana, 2017) h. 21



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa

Pada awal Kabupaten Gowa berdiri merupakan sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala raja yang disebut “Somba atau Raja”. Pada hakikatnya Daerah TK.II Gowa terbentuk dimulai sejak beralihnya pemerintahan Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi.<sup>65</sup>

Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir.<sup>66</sup>

Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli

---

<sup>65</sup> Pengadilan Sungguminasa “*Sejarah Berdirinya Pengadilan Sungguminasa*”, <https://www.pa-sungguminasa.go.id/index>. ( Maros, 23 maret 2025).

<sup>66</sup> Raja Gowa ke XXXVI “*Daftar Bupati Gowa*”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki>. (maros 23 maret 2025).

Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956.<sup>67</sup>

## 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah Kepala Jabatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi, maka tugas dan wewenang Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang kelima, setelah tahun 1956, diangkat oleh Departemen Agama RI sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya hanya sebagai do'a dan imam pada shalat I'ed.<sup>68</sup>

## 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966

Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 1966, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Peresmian Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 Desa.

<sup>67</sup> Pengadilan Agama Sungguminasa “*Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa*”, “PA-Sungguminasa.go.id. (Maros, 23 maret 2025).


<sup>68</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 “*Sejarah pengadilan Agama Sungguminasa*”, [https://www.Pa-sungguminasa.go.id/pdf/pp\\_45\\_Tahun\\_1957](https://www.Pa-sungguminasa.go.id/pdf/pp_45_Tahun_1957).

Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qodhi yang pada saat itu berkantor dirumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua Kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qodhi diberi gelar Daengta Syeh kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta kalia.<sup>69</sup>

## B. Gambaran Umum wilayah kabupaten Gowa

### 1. Wilayah Pegadilan Agama Sungguminasa

Pengadilan Agama Sungguminasa terletak di kabupaten gowa yang meliputi beberapa kecamatan, kelurahan, dan desa di kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berikut gambar peta letak geografis Pengadilan Agama Sungguminasa:



Gambar.1.1 peta administrasi kabupaten Gowa.

<sup>69</sup> Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966, "Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa" <https://www.Pa-sungguminasa.go.id>.

Pengadilan Agama Sungguminasa berada pada wilayah hukum Daerah TK II Gowa, dengan letak geografis 12° 38.16' Bujur timur dari Jakarta dan 5° 33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12° 33.19' hingga 13° 15' 17' Bujur Timur dan 5° 5' hingga 5° 34.7' Lintang selatan dari Jakarta:

Kawasan Strategis Kab.Gowa	Sudut Kepentingan	Lokasi Batas Kawasan
Kawasan Perdagangan pasar Regional Gowa	Pertumbuhan ekonomi	Kawasan Metropolitan mamminasata
Kota Satelit Patallassang dan Parangloe		Kota Satelit Metrapolitan Mamminasata
Kawasan industri Gowa (KIWA)		Patallassang Parangloe
Terminal Tipe A Kota Baru Mammaminasata		Kecamatan Patallassang
Kawasan Baru Gowa-Maros		Kota Satelit Metrapolitan Mamminasata
Pusat Kegiatan Lingkungan Promosi (PKLP)		Kawasan Borimatangkasa Ibu Kota Kecamatan Bajeng Barat
Sektor Perkebunan dan Palawijaya		Seluruh Wilayah Kecamatan Kabupaten Gowa
Kawasan Strategis Untuk Pengembangan Kepentingan Budaya	Sosial Budaya	Balla Lompoa, Kuburan Syekh Yusuf, Mesjid Tua Katangka, Kuburan Sultan Hasanuddin dan Kawasan Pendidikan PKG
Kawasan Strategis Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tinggi	Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tinggi	Kabupaten Gowa (PLTA) Bili-Bili
Kawasan Strategis Untuk kepentingan Lingkungan Hidup	Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Waduk Bili-Bili, Danau Mawang, Air Terjung Parangloe, Indrustri Pengelolaan Sampah Regional mammaminasata, Taman Buruh Biringbulu, Bungaya

Tabel.1 Identifikasi Kawasan Strategis Kabupaten Gowa (KSK)

Bahasa sehari-hari bahasa daerah Bugis Makassar, di samping bahasa Indonesia bagi mereka yang tinggal di ibukota Kabupaten. Wilayah adminitrasinya Kabupaten Gowa pada tahun 2006 terdiri dari 18 Kecamatan Dan 167 Desa/Kelurahan dengan luas sekitar 1.883.33 kilometer persegiatau sama dengan 3.01 % dari luas wilayah Prop.Sulawesi Selatan. Wilayah Kab.Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu 72,26%. Ada 9 wilayah Kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, dan Biring bulu.

Dari total luas Kab.Gowa 35.30 %mempunyai kemiringan tanah diatas 40', yaitu Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, dan Tompo Bulu.

Kab.Gowa dilalui banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai yang luas daerah aliran yang terbesar adalah sungai Jeneberang yaitu 881 Km<sup>2</sup> dengan Panjang 90 Km. dengan luas daerah aliran yang cukup besar yaitu ada 15 sungai.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A Kabupaten Gowa**

Hak asuh pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua, yang meliputi tanggung jawab terhadap biaya hidup anak, dan tanggung jawab lainnya yang menjadi kebutuhan pokok bagi anak. *Hadhanah* diatur dalam ayat al-Qur'an pada surah Ar-Baqarah: 2/233 dimaksudkan bahwa kedua orang tua terutama ayah wajib membiayai hidup anak bukan hanya Ketika terikat tali pernikahan saja, tetapi

berlaku setelah putusnya perceraian hingga anak tersebut *mumayyiz*. Allah swt berfirman dalam Qs. Al-Baqarah: 2/233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahannya:

Dan Kewajiban ayah adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka (anak dan istrinya) dengan cara yang patut.<sup>70</sup>

*Hadhanah* diatur dalam ayat al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 233, dimaksudkan bahwa kedua orang tua terutama ayah wajib membiayai hidup anak bukan hanya ketika terikat tali pernikahan saja, tetapi berlaku setelah putusnya perceraian hingga anak *mumayyiz*. Namun permasalahan yang terjadi pada Masyarakat kebanyakan setelah kedua orang tua bercerai pihak mantan suami kadang-kadang melalaikan kewajiban yang seharusnya dipenuhi sebagai seorang ayah berupa pemberian biaya pemeliharaan anak (nafkah) kepada isteri dan anak-anaknya. Nafkah anak merupakan hak anak yang sering dilalaikan oleh seorang ayah (mantan suami).<sup>71</sup>

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara peneliti bersama bapak Arif selaku Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1A bahwa beliau menuturkan:

Dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak yaitu UUD perlindungan anak, perma no.3 tahun 2017 pedomanan bagi hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, ayat dalam Al-Quran, kitab fiqh dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan anak.<sup>72</sup>

<sup>70</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.50

<sup>71</sup> Khair, Umul. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (jurnal Cendekia Hukum)*

<sup>72</sup> Muh. Arif Ridha S.H.,M.H Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Kec.Somba Opu,Kabupaten Gowa, Sulsel. Wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A.28 februari 2025

Dalam Islam, mengasuh anak wajib bagi orang tua. Berdasarkan surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>73</sup>

Pada ayat tersebut, Allah swt memerintahkan para orang tua untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan upaya dan usaha agar seluruh anggota keluarga, termasuk anak, untuk menjalankan semua perintah Allah swt serta menjauhi larangannya.

Dalam priode sebelum *mumayyiz*, yaitu sejak anak dilahirkan sampai anak usia 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun, jumbuhur ulama menyimpulkan bahwa ibu lebih berhak dalam melakukan pengasuhan terhadap anaknya.

Adapun dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud, berdasarkan sabda Rasulullah saw kepada seorang perempuan yang mengadu kepada beliau bahwa anaknya diambil oleh suaminya.

انت احق به م لم تنكحي

<sup>73</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.573

“Kamu lebih berhak atas anak itu selama kamu belum menikah (lagi). (HR.Abu Daud, No. 2276 dan disahihkan oleh imam Al-Hakim).

Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai usia 21 tahun dan belum menikah (UU No 1 Tahun 1999 pasal 98-106). Majelis Hakim pengadilan agama sungguminasa dalam hal ini telah sejalan dengan apa yang dimaksud dalam pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 156 huruf a KHI serta maksud pasal 14 Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak (setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir).

Aturan pengasuhan anak hanya ada pada KHI yang menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun dianggap anak yang belum *mumayyiz* dan pengasuhannya menjadi milik hak ibunya. Hal tersebut dikarenakan ibu dipandang sebagai sosok insan yang telah mengandung selama 9 bulan dan melahirkan anak tersebut sehingga menimbulkan kedekatan secara emosional antara ibu dan anak.

Dibawah ini hasil wawancara bersama bapak Andi Muh.Yusri S.H.I., M.H selaku ketua hakim Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1A. Beliau menuturkan Bahwa

Anak dibawah umur pada usia 12 tahun ke bawah, hak pengasuhan itu jatuh ke ibunya, setelah anak berusia 12 tahun ke atas maka anak itu akan ditanya mau ikut bapak atau ibunya.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> A. Muh Yusri Patawari S.H.I.,M.H.I Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Kec.Somba Opu,Kabupaten Gowa, Sulsel. Wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A.21 april 2025

Kemudian beliau melanjutkan

Berdasarkan hukum ataupun aturan normatif bahwa pada usia 12 tahun hak asuh anak jatuh pada ibunya namun ada hal-hal yang yang membatalkan hak asuh kepada ibu jika si ibu memiliki kelainan jiwa seperti berperilaku kasar yang dapat mengganggu psikis pada anak.

Oleh karena itu peneliti dapat menyimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa hak asuh anak pada usia 12 tahun ke bawah tidak serta merta jatuh pada ibunya dikarenakan beberapa pertimbangan hakim. Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, bahwa asas kepentingan terbaik anak ini merupakan asas yang subjektif artinya kepentingan terbaik bagi anak yang satu dengan yang lain bisa saja berbeda tergantung dari aspek mana kepentingan anak tersebut dapat memberikan manfaat kepada anak. Asas ini menjadi salah satu asas penting yang harus dipertimbangkan dalam perkara hak asuh anak, dikarenakan anak merupakan pihak yang paling lemah dalam perkara perceraian, sehingga kepentingannya di anggap perlu untuk didahulukan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1A terkait hak asuh anak jatuh kepada ibunya yaitu:

Hak asuh anak, asas keadilannya itu bukan dilihat ibunya atau bapaknya tetapi pertimbangan dasarnya itu adalah untuk kepentingan terbaik anak. Bahwa jika ibunya tukang selingkuh, pemabuk dan gonta ganti laki-laki maka sudah dipastikan bahwa hal tersebut tidak baik bagi mental si anak.<sup>75</sup>

Kemudian beliau kembali menuturkan bahwa:

---

<sup>75</sup> A. Muh Yusri Patawari S.H.I.,M.H.I Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Kec.Somba Opu,Kabupaten Gowa, Sulsel. Wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A.21 april 2025

Begitu juga sebaliknya, jika bapaknya juga memiliki kepribadian buruk, suka selingkuh, pemabok atau bermain judi maka hak asuh anak tetap jatuh pada ibunya dikarenakan untuk kondisi anak tersebut.

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa hak asuh anak akan jatuh pada ibu jika suami memiliki kepribadian yang buruk, sekalipun si ibu juga memiliki kepribadian yang buruk. Demikian dikarenakan naluri sang ibu sangatlah kuat.

## **2. Bagaimana Hakim memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam menentukan hak asuh anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A**

Dalam masyarakat kontemporer, struktur keluarga dan peran orang tua telah mengalami evolusi yang signifikan. Salah satu aspek yang mencerminkan perubahan itu adalah dalam konteks gugatan hak asuh anak, khususnya yang diajukan oleh ayah. Masalah ini telah menjadi perdebatan hangat di kalangan hukum dan sosial, yang menandakan adanya pergeseran mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak.

Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana hukum menafsirkan dan menerapkan prinsip keadilan, kesetaraan dan terutama kepentingan terbaik bagi anak. Munculnya gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh ayah mencerminkan perjuangan untuk menyeimbangkan antara norma-norma sosial yang berlaku dengan kebutuhan untuk mengakui hak-hak ayah dan kemampuan untuk memberikan pengasuhan yang layak bagi anak-anaknya.

Sebagaimana dalam kasus yang diangkat dalam skripsi ini, sebagai pengugat/termohon Dr. Badaria Binti Baddu Rasyid dan yang tergugat Muh. Hasyim, Lc Bin Sahman bahwa sejak pihak tergugat menjatuhkan Talak Raj'i terhadap pengugat terdahulu, Penggugat dan Tergugat telah hidup secara terpisah (sendiri-sendiri). Kemudian Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat secara administrasi memasukkan anak-anak Penggugat didalam Kartu Keluarga bersama dengan isteri barunya. Hal dimana membuat Penggugat tidak menerima keadaan tersebut dan kenyataannya yang selama ini memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak dan selalu menjenguk di sekolahnya (pesantren) Gowa.

perkawinan dinyatakan putus karena perceraian (*talak*), pihak tergugat hingga sekarang tidak pernah memberikan perhatian, nafkah, biaya pendidikan, sandang, pangan kepada ketiga anaknya sebagaimana di kutip bunyi pasal 41 ayat (a) Undang-Undang nomor 1. Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang antara lain menjelaskan sebagai berikut:

**Ayat (a)** Baik Ibu Atau Ayah berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

Bahwa Penggugat sejak di putusnya perkawinan karena perceraian hingga permohonan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Sungguminasa, kehidupan anak-anak sepenuhnya di tanggung oleh Penggugat.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak memiliki hak-hak yang telah ditetapkan, yaitu diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali terdapat alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan ini menjadi upaya terakhir. Hal ini memperjelas kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan dalam semua urusan yang berkaitan dengan anak, termasuk masalah hak asuh. Kasus ini memberikan kesempatan kepada ayah untuk menuntut hak asuh atas anak, meskipun salah satu orang tua tidak terlalu diuntungkan.

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadli perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara penguasaan anak antara:

Dr.Badaria binti Baddu Rasyid dan Muh. Hisyam, Lc.bin Sahman, mengabulkan gugatan Penggugat menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih berada dibawah umur, masing-masing bernama: jihan Alfaizah, Nabila Al-faqihah, Ahmad Al-faiz, berada dalam asuhan penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk mengunjungi dan bertemu dengan anak-anaknya.

Dibawah ini hasil wawancara bersama ibu Radiaty S.H,I Hakim pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1A Beliau menuturkan bahwa.

Hakim memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam hak asuh anak yaitu dengan kita melihat kepentingan terbaiknya anak, kita tidak bisa

melihat ibu ataupun bapak yang harus kita utamakan adalah kepentingan terbaik anak.

kalau misal anak memang tidak mau, kita tidak boleh paksa. Kalau misalnya ibunya baik kenapa tidak kita tetapkan kepada ibunya apalagi anak yang belum *mumayyiz* lebih dekat dengan ibunya karna kan ibu itu kurang yang bekerja jadi kesehariannya banyak bersama anak dibanding bapaknya.<sup>76</sup>

Kepentingan terbaiknya anak itu seperti kebutuhan kesejahtraan, dan hak anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Dan kepentingan terbaik anak mencakup kebutuhan dasar, anak harus mendapatkan kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, perawatan kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan atau penelantaran.

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa hak asuh anak, hakim wajib mengutamakan kepentingan terbaik anak di atas kepentingan orang tua. Hakim tidak boleh memihak semata-mata kepada ibu atau ayah melainkan harus mempertimbangkan siapa yang paling mampu memenuhi kebutuhan anak.

Berdasarkan undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 51 ayat (2) yang bisa di sebut dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia,dimana setelah putusnya perkawinan seorang wanita juga ikut dalam hak dan tanggung jawab yang sama pada mantan yakni atas semua hal yang berhubungan dengan kepentingan anak-anaknya yang terbaik, walaupun terjadi perceraian antara suami isteri, kewajiban bapak dalam hal memberi nafkah kepada anak, selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum bisa

---

<sup>76</sup> Ibu Radiaty S.H,I Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Kec.Somba Opu,Kabupaten Gowa, Sulsel. Wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A.28 februari 2025

untuk mandiri dan masih membutuhkan perhatian. Seorang anak yang menjadi korban perceraian, hidupnya tergantung pada adanya pihak yang bertanggung jawab dalam memberi jaminan nafkah untuk kelangsungan hidup anak tersebut. Apabila seorang ibu berkewajiban dalam pengasuhan anak dirumah, maka seorang bapak berkewajiban untuk mencarikan nafkah untuk anak-anaknya selama dalam keadaan anak tersebut membutuhkan nafkah. Kewajiban seorang bapak dalam hal pencarian nafkah terhadap anak, dapat hilang apabila anak tersebut dapat menafkahi dirinya sendiri untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun apabila sang anak tersebut tidak mempunyai biaya sendiri untuk melengkapi kebutuhannya kemudian anak tersebut harus berhutang kepada prang lain, maka hutang tersebut juga menjadi hutang bagi bapaknya yang tidak mampu membiayai anaknya.<sup>77</sup>

Pentingnya nafkah anak dalam aspek pemeliharaan harus benar-benar diperhatikan, karena mendapatkan perhatian lebih dari kedua orang tua si anak, walaupun disaat putusan cerai dibacakan oleh Hakim di depan sidang Pengadilan mengenai hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas beban tanpa tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka terutama yang menyangkut dengan hak nafkah terhadap anak. Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak di muat dalam bab X mulai Pasal 45 sampai

---

<sup>77</sup> Luky Firmansyah Aditama, Tanggung jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian ( Studi Kasus Tentang Tanggung jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian di Sidoarjo) Jurnal Vol 3, No 4 (2016) ( Diakses Pada 27 April 2025).

dengan Pasal 49 Undang-Undang perkawinan yang berbunyi : “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya.” Pasal 49 yang berbunyi:

- a. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dengan garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, ia berkelakuan buruk sekali.
- b. Meskipun kedua orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan tersebut.

Ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan dan ketentuan hukum islam memiliki kesamaan dalam hal tanggung jawab terhadap anak untuk mendidik serta memelihara anak dilaksanakan bersama-sama oleh ayah dan ibu. Mengenai biaya nafkah anak seorang ibu juga berhak ikut dalam membiayai kehidupan anaknya, memenuhi kebutuhan hidupnya, jikapun sang ayah tidak mampu memenuhi biaya anaknya.

Penyebab orang tua tidak melakukan tanggung jawabnya terhadap anak kandung, terkadang dipengaruhi dari faktor kurangnya komunikasi yang baik dari kedua orang tuanya setelah bercerai. Maka dari itu hal yang harus diperhatikan setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua adalah kesadaran untuk tetap menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya harus diberikan kepada anak. Akibatnya secara langsung anak-anak akan menjadi korban perceraian adalah dengan tidak tinggal lagi sama orang tuanya, dimana

anak secara otomatis akan tinggal bersama salah satu orang tua dari si anak tersebut. Akibatnya rawan sekali kelalaian-kelalaian terhadap kewajiban yang semestinya harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak untuk memberikan apa yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang anak secara wajar. Beberapa hal yang harus ditetapkan ketika mengasuh anak ialah.

1. Komunikasi, kurangnya komunikasi yang baik antara kedua orang tua yang sudah bercerai itu sangat penting karena walaupun sudah bercerai masalah pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua.
2. Ekonomi yang lemah, lemahnya ekonomi orang tua menjadi penyebab ia tidak mengeluarkan biaya nafkah kepada anak mereka.
3. Kurangnya pengetahuan Agama, kurangnya pengetahuan Agama dalam keluarga dapat menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus dimana seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya, padahal menafkahi anak adalah hal yang wajib dilakukan oleh seorang ayah jika paham Agama. Menafkahi anak merupakan suatu kewajiban yang wajib diberikan oleh orang tua terhadap anaknya. Melalaikan tanggung jawabnya berarti tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua. Adapun nafkah wajib tersebut adalah meliputi kebutuhan pokok, tempat tinggal, hal ini telah termasuk dalam Al-Qur'an secara jelas.

Pendidikan terhadap anak baik itu formal maupun nonformal sangat berkaitan erat dengan perkembangan dirinya sebagai pribadi yang baik dan bermoral. Didikan orang tua sangat memengaruhi pertimbangan sikap anak secara langsung dapat mempengaruhi reaksi emosional anak seperti sikap menerima atau

menolak, sikap kasih sayang acuh tak acuh, sikap sabar atau tergesa-gesah, dan sikap melindungi yang kurang.<sup>78</sup>

Negara juga menegaskan melalui Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 105 Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya setelah terjadinya perceraian suami dan isteri akan memberikan tanggung jawab hukum bagi hak-hak yang lahir dari pasangan suami isteri tersebut. Ketika perkawinan putus karena perceraian, maka masing-masing kedua orang tua harus tetap memperhatikan mengenai tumbuh kembangnya anak-anak yang dimiliki baik secara jasmani maupun rohani. Jika proses tersebut tidak benar-benar diperhatikan, maka dapat membahayakan bagi kelangsungan pendidikan dan kehidupan seorang anak ketika salah satu atau keduanya tidak memedulikannya setelah perceraian, dan bahkan anak bisa saja terlantar jika tidak dipedulikan segala kebutuhannya.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Hasbullah, *Dasar-Dasar ilmu pendidikan*, (Raja Grafindo Persada Jakarta) H. 88 (2016)  
<sup>79</sup> Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, H. 176.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan penelitian yang berupa penelitian lapangan (*field research*) “Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Hadhanah Sebab Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas1A Kabupaten Gowa” maka penulis memberikan kesimpulan.

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dibawah umur kepada bapak biologis dalam hukum Islam. di atur juga dalam Al-Qur’an pada surah Ar-baqarah:2/233, Hakim juga memutuskan perkara hak asuh anak yaitu UUD perlindungan anak perma nomor 3 tahun 2017 pedoman Hakim dan perundang-undangan yaitu dengan memperhatikan apa saja yang menjadi faktor dalam pelimpahan hak asuh anak. Bapak bisa saja mengambil hak asuh anak apabila ibu lalai dari tanggung jawab dalam mengasuh anak. Dalam peraturan perundang-undangan anak yang belum *mumayyiz* memang jatuh dalam pengasuhan ibu tetapi disini tidak menutup kemungkinan bapak bisa saja mendapatkan hak asuh karena dari beberapa pertimbangan seperti ibu tidak bertanggung jawab atas keselamatan anak dan ibu tidak bisa memenuhi kebutuhan anak dari yang belum *mumayyiz* sampai dewasa.
2. Dalam memberikan putusan perkara pada hak asuh anak ini, hakim sebelumnya melakukan beberapa pertimbangan sebelum memberikan putusan. Ayah berpeluang mendapatkan hak asuh anak dibawah umur apabila memenuhi beberapa pertimbangan dari hakim. pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan keadilan anak, yaitu anak harus di pastikan

mendapatkan keadilan dengan seadil-adilnya. Keputusan hakim tidak boleh semata-mata berdasarkan pada hubungan darah atau posisi orang tua, melainkan harus memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis anak, serta memperhatikan kehendak anak apabila telah mampu menyatakan pendapatnya. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak setiap anak memiliki hak-hak yang telah ditetapkan.

#### **B. Saran**

1. Kepada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A harapannya dapat bekerja sama dalam memberikan putusan pihak hak asuh anak dibawa umur kepada ibu atau ayah dengan penuh pertimbangan
2. Kepada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A harapannya dapat memberikan pertimbangan dengan menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hak asuh anak, agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
3. Kepada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A harapannya dapat berkonsultasi langsung dengan ahli psikologi anak atau pekerja sosial untuk mendapatkan penilaian yang lebih objektif tentang kebutuhan dan kepentingan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*.
- Abidin Ibnu , “*Hashiyat Radd al-Muhtar*”, Jilid 2.
- Abu Dawud Sulaiman ibn asy’az al-Azdii as-Sijistani, 1992. *Sunan Abi Dawud Asy-Syifa’*.
- Agustian, Korik, *Tinjauan Analisis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak Hadhanah dan batas umur Mumayyiz*, <http://www.pta-jambi.go.id>, diakses pada Minggu, 24 Juli 2023.
- Al-Dardir, “*Al-Syarh Al-Kabir*”, Jilid 2.
- Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 2019. Kementerian Agama RI Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- Al-Shirbini, “*Mughni al-Muhtaj*”, Jilid 3
- Amir, Syarifuddin, 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Anggito Albi dan Johan Setiawan, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak.
- Anis, Muhammad. *Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Studi Kasus di Kelurahan Bambang*, Sutiyoso Bambang, 2006. *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press.
- Burhan, Bugin, 2003. *Metodologi penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kegan Perdana.
- Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, 2018. *Jurnal Al-Qadau* 5, no 1.
- Cholid, Narbuko dan Abu Acmad, 2007. *Metodologi penelitian Jakarta*, PT. Bumi Aksara.
- Citra Umbara, 2012. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: UU RI nomor 1 tahun 1974.
- Dahwadin, Muhammad Dani Somantri, dkk, 2018. *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jawa Tengah: Penerbit Mangku Bumi.

Darwan Prinst, 2004. *Hukum anak di Indonesia*, Jakarta: Darul Fath.

Faisal, Muhammad, 2021. *Hadhanah Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian*, Skripsi, Fakultas Syariat dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Faridatul, Lailia, *Pertimbangan Hakim dalam putusan pengasuhan anak hadhanah*.

Huzaimah, Tahidu Yangga, 2024. *Fiqh Anak*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, cet.1.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Penyebarluasan Komplekasi Hukum Islam*.

Irfan, Islami dan Aini Sahara, 2019. *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur Hadhanah kepada Bapak Pasca Perceraian*, Jurnal Al-Qadau 6, no 2.

KBBI, "Perceraian" Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Khairun, Inauah, 2021. *Implikasi dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada perkara Cerai Talak di pengadilan Agama Makassar Kelas IA*, Jurnal AlQadau 8, no. 2.

Kusnadi, Edi, 2008. *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis data kuantitatif, Metodologi Penelitian*: Ramayana Pres dan STAIN Metro.

Masykur, dkk. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi, dan Hambali*.

Mughniyah Muhammad Jawad, 2022. *Al-fiqh 'alaa al-Madzahib al-Khamzah*, Jakarta: PT scinfintech Andrew Wijaya.

Muhajir, 2017. *Hadhanah Dalam Islam Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah*, SAP: Susunan Artikel Pendidikan.

Nihlatusshoimah, 2015. *Hak Anak yang Belum Mumyiz Kepada Ayah kandungnya*, Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nur Fitri Hariani, 2021. *Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam Telah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.46/PUU-VIII/2020*, Jurnal Al-Qadau 8, No. 2.

Pakendek, A. 2019. *Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Yustitia, 18(1).

Pelaksanaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Daring <https://kbbi.id/pelaksanaan> diakses pada Minggu, 25 Agustus 2024.

Qudamah Ibnu, “*Al-Mughni*”, Jilid 7.

Rachmatullah, Muhammad Agus dan Chafidz Syamsyuddin, 2022. *Praktik permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)*, Jurnal Al-Qadau 9, No. 1.

Ropid, Ahmad, 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Per.

Rusyd Ibnu, “*Bidayat Al-Mujtahid*”, Jilid 2

Sahara, Aini, 2019. *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak*, Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, vol 6, No. 2.

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011).

Shihab M Qurais, 2002. *Tafsir Al-misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. XIV; Cet. I; Jakarta: Lentera Hati.

Siregar, Syofian, 2017. *Metode Penelitian kuantitatif*, Jakarta: Kencana, Cet. IV.

Sondakh, Dewi R. F., 2017. *Status Hukum Anak Dalam Pembinaan di Lembaga Panti Asuhan*, Lex Crimen: Vol. 6 No. 8.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

Suharsimi, Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi VI.

Sukendra, I. Komang, dan I. Atmaja, 2020. *Instrumen penelitian*, Mahameru Press.

Tihami, dan Sohari, 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak Pasal 2*.

Winarni, Endang Widi, 2018. *Teori Dan Praktek Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, PTK, R dan D*, Jakarta: Cahaya Prima Sentosa.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran-lampiran

- A. Instrumen Wawancara
- B. Surat Izin penelitian
- C. Surat Penyelesaian penelitian
- D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A
- E. Dokumentasi Penelitian



**A. Instrumen Wawancara****1. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A**

- a. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A?
- b. Bagaimana Hakim memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam menentukan hak asuh anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A?
- c. Dalam praktiknya, apakah pertimbangan utama lebih mengarah pada usia anak, kesiapan orang tua, atau faktor lain?
- d. Faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak dalam putusan pengadilan?



## B. Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor	: <b>31726/S.01/PTSP/2024</b>	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Ketua Pengadilan Agama
Perihal	: <b>izin penelitian</b>	Sungguminasa kelas 1A Kabupaten Gowa

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 5462/05/C.4-VIII/XII/1446/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: <b>NUR AENI</b>
Nomor Pokok	: 105261115821
Program Studi	: Ahwal Syakshiyah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS HADHANAH SEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS 1 KABUPATEN GOWA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **18 Desember 2024 s/d 18 Februari 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 16 Desember 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth.

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

### C. Surat Penyelesaian Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR  
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Jl. Masjid Raya No. 25 Sungguminasa, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan Telp. (0411-864298) 92111  
Email : [pengadilanagama.sungguminasa@gmail.com](mailto:pengadilanagama.sungguminasa@gmail.com), Website : [www.pa-sungguminasa.go.id](http://www.pa-sungguminasa.go.id)

Nomor : 124/SEK.PA.W20-A17/HM2.1.4/III/2025 Gowa, 05 Maret 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 16 Desember 2024, Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa, menerangkan bahwa :

Nama : Nur Aeni  
NIM : 105261115821  
Jurusan/Prodi : Ahwal Syakshiyah  
Perguruan Tinggi : UNISMUH Makassar

Telah melaksanakan Pengambilan data awal, di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, sebagai salah satu penyelesaian penelitian individual dengan Judul "**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS HADHANAH SEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS 1 KABUPATEN GOWA**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  
Sungguminasa



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Sekretaris  
Pengadilan Agama Sungguminasa  
Rahmat Riyadhi Jufri  
NIP. 197510222006041003**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : RDUUL5IM





### E. Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan hakim pengadilan agama sungguminasa kelas 1 A

(A. Muh Yusri Patawari, S.H.I., MH.)



Wawancara dengan hakim pengadilan agama sungguminasa kelas 1 A

(Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.)



Wawancara dengan hakim pengadilan agama sungguminasa kelas 1 A

(Radiaty, S.H.I)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.0411-366972 Fax (0411)3661330 Makassar 90221 e-mail: lpd@unismuh.ac.id

Nomor : 5462/05/C.A-VIII/XII/1446/2024  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

16 Desember 2024 M  
15 Jumadil akhir 1446

Kepada Yth,  
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
di -  
Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2137/FAI/05/A.5-II/XI/1446/2024 tanggal 16 Desember 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NUR AENI  
No. Stambuk : 10526 1115821  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Pertimbangan Hakim dalam Kasus Hadhanah sebab Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A Kabupaten Gowa"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 18 Desember 2024 s/d 18 Februari 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M,





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR  
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Jl. Masjid Raya No. 25 Sungguminasa, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan Telp. (0411-864298) 92111  
Email : pengadilanagama.sungguminasa@gmail.com, Website : www.pa-sungguminasa.go.id

Nomor : 124/SEK.PA.W20-A17/HM2.1.4/III/2025 Gowa, 05 Maret 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 16 Desember 2024, Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa, menerangkan bahwa :

Nama : Nur Aeni  
NIM : 105261115821  
Jurusan/Prodi : Ahwal Syakshiyah  
Perguruan Tinggi : UNISMUH Makassar

Telah melaksanakan Pengambilan data awal, di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, sebagai salah satu penyelesaian penelitian individual dengan Judul "**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS HADHANAH SEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS 1 KABUPATEN GOWA**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Sekretaris  
Pengadilan Agama Sungguminasa  
Rahmat Riyadhi Jufri  
NIP. 197510222006041003**


- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **RDUUL5IM**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp. (0411) 866972, 881583, Fax (0411) 865588



**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini,

Nama : Nur Acni  
Nim : 105261115821  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	5 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 5 Mei 2025  
Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

Nuzuliah Wahid, M.P.  
NBM. 964591

BAB I Nur Aeni 105261115821  
*by Tahap Tutup*



Submission date: 01-May-2025 08:42PM (UTC+0700)  
Submission ID: 2503102413  
File name: BAB I SKRIPSI.docx (35.01K)  
Word count: 1917  
Character count: 12356

BAB I Nur Aeni 105261115821

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX

5% PUBLICATIONS

5% STUDENT PAPERS

turnitin

1 deoplayer.info  
Internet Source 3%

2 repository.ar-raniry.ac.id  
Internet Source 2%

3 repository.radenintan.ac.id  
Internet Source 2%

4 Journal.uin-alauddin.ac.id  
Internet Source 2%

Exclude quotes  
Exclude bibliography  
Exclude references

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
LPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

# BAB II Nur Aeni 105261115821

by Tasap Tutup

Submission date: 03-May-2025 10:34AM (UTC+0700)  
Submission ID: 2664902836  
File name: BAB\_II\_skrpsi\_Nur\_Aeni\_105261115821.docx (36.05K)  
Word count: 3009  
Character count: 9535

AB II Nur Aeni 105261115821

ORIGINALITY REPORT

**24%** SIMILARITY INDEX

**24%** LU INTERNET SOURCES

**8%** PUBLICATIONS

**6%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Similarity
1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	9%
2	vddocuments.pub Internet Source	7%
3	id.123dok.com Internet Source	2%
4	repository.iainpare.ac.id Internet Source	2%
5	core.ac.uk Internet Source	2%
6	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes  Exclude bibliography  Exclude matches

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH WAKASSAR  
PUSHTAKAAN DAN PENERBITAN

# BAB III Nur Aeni 105261115821

by Tahap Tutup

Submission date: 03-May-2025 10:35AM (UTC+0700)

Submission ID: 2664803521

File name: BAB\_III\_Skripsi\_Nur\_Aeni\_105261115821.docx(23.29K)

Word count: 1281

Character count: 7594



Nur Aeni 105261115821


QUALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX	LULUS 5% INTERNET SOURCES	2% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------

PRIMARY SOURCES

1 repositori.uin-atauddin.ac.id Internet Source	5%
---	----

Exclude quotes  
Exclude bibliography



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
LPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

# BAB IV Nur Aeni 105261115821

by Tahap Tutup

Submission date: 01-May-2025 00:45PM (UTC+0700)


Submission ID: 2663184409

File name: BAB\_IV\_1\_Skripsi.docx (325.62K)

Word count: 3125

Character count: 19702





# BAB V Nur Aeni 105261115821

by Tahap Tutup

Submission date: 14 May 2025 08:30PM (UTC+0700)

Submission ID: 2665793726

File name: BAB\_V\_Skripsi\_105261115821.docx (19.99K)

Word count: 953

Character count: 6164

BAB V Nur Aeni 105261115821

ORIGINALITY REPORT

4%	LULUS 2%	2%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALGORITHM (EXCLUDED SOURCE PRINTED)

2%  
★ zombiedoc.com  
Internet Source

Exclude quotes  
Exclude bibliography  
Exclude matter



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
LPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

da  
ID:  
BAB  
: 95  
oun

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nur Aeni** di kolaka pada tanggal 08 mei 2002, Sulawesi Tenggara. Penulis adalah anak ke-3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara, dari pasangan Ayahanda Muh. Tahir dan Ibunda Naneng. Penulis mulai masuk di jenjang pendidikan di MTS Attibyan Belopa dan tamat pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan di MA Attibyan Belopa pada tahun 2017 dan tamat pada tahun 2020. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-BirrUnismuh Makassar pada tahun 2021, kemudian melanjutkan program studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2021.